



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA BARANG  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor : 17/RT.01.3-Kpt/3210/04/III/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK  
PASCA PEMILU / PEMILIHAN  
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

**PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA BARANG,**

**Menimbang**

- :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 981/SJ/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 serta Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1573/RT.01.3-SD/04/SJ/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Eks Logistik Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, KPU Kabupaten dapat melaksanakan penghapusan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 247/RT01.3-SD/04/SJ/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum tahun 2019 berupa Surat Suara dan Peralatan Pemungutan Suara serta Kotak Bilik Alumunium dan Surat Suara Pilkada pada KPU Kabupaten / Kota, KPU Kabupaten dapat melaksanakan penghapusan kotak suara berbahan kardus, bilik suara berbahan kardus, surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, surat suara Pemilihan anggota DPR Tahun 2019, surat suara Pemilihan anggota DPD Tahun 2019, surat suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019, dan surat suara Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tahun 2019.

- c. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan penghapusan / pemusnahan terhadap barang logistik pasca Pemilu / Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Logistik Pemilu / Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b, dan c di atas, untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Barang Tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang / Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.

**Mengingat**

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314).

- Memerhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 981/SJ/VII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Penghapusan Kotak Suara dan bilik suara berbahan karton / kardus dan berbahan aluminium yang sudah rusak, perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya pasca Pemilu / Pemilihan;
  2. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1573/RT.01.3-SD/04/SJ/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Eks Logistik Pemilu/Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
  3. Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 247/RT01.3-SD/04/SJ/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum tahun 2019 berupa Surat Suara dan Peralatan Pemungutan Suara serta Kotak Bilik Aluminium dan Surat Suara Pilkada pada KPU Kabupaten / Kota.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA BARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA.

**KESATU** : Membentuk Tim Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti dan memeriksa Barang Logistik pasca Pemilu / pemilihan yang akan dihapuskan / dimusnahkan, meliputi :
  1. Menginventarisir dan meneliti administrasi barang;
  2. Menginventarisir dan meneliti kondisi fisik barang;
  3. Menetapkan jumlah dan jenis barang;
  4. Menetapkan perkiraan Nilai Limit sebagai dasar usulan penjualan barang.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan penjualan melalui lelang;
- c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan persetujuan Penjualan atau Pemusnahan;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas pada huruf a, b, dan c kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 16 Maret 2020

**PELAKSANA TUGAS  
KUASA PENGGUNA BARANG,**

**MOHAMAD HASAN SUKUR**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS KUASA  
PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 17/RT.01.3-Kpt/3210/04/III/2020

Tanggal : 16 Maret 2020

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN  
BARANG LOGISTIK PASCA PEMILU /  
PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN**

- Ketua** : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (Pelaksana Tugas Kuasa  
Pengguna Barang/Kepala  
Sub Bagian Umum)
- Sekretaris** : LANI LIDIAWATY, A.Md. (Penyusun Bahan  
Pembinaan Kepegawaian)
- Anggota** : 1. NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H. (Kepala Sub Bagian Hukum)  
2. BUDI CAHYANA, S.Kom. (Analisis Pemilu)  
3. ADE FARHAN NIZAMI, S.A.P. (Analisis Pemilu)

**PELAKSANA TUGAS  
KUASA PENGGUNA BARANG,**

**MOHAMAD HASAN SUKUR**